

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Hak Hak Anak**

##### **1. Pengertian Hak Anak**

Hak merupakan segala sesuatu yang secara melekat dimiliki oleh setiap individu dan harus dipenuhi oleh pihak lain sebagai konsekuensi dari hubungan hukum. Dalam konteks hukum,<sup>32</sup> hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, karena setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhinya.<sup>33</sup> Dengan demikian, hak memiliki sifat normatif yang mengikat serta dilindungi oleh hukum.<sup>34</sup>

Dalam perspektif hukum keluarga, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>35</sup> Hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta pengembangan diri. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya pasca

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), 45.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

<sup>35</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 (2).

perceraian, merupakan tanggung jawab multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.<sup>36</sup>

Secara yuridis, pengertian anak dalam hukum Indonesia merujuk pada individu yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Definisi ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>37</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus sehingga memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kondisi anak yang secara fisik dan mental belum sepenuhnya matang, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak.<sup>38</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hak anak berkaitan erat dengan tanggung jawab orang tua dalam menjaga, merawat, dan mendidik anak sebagai amanah dari Tuhan. Hak anak dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral. Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam Islam bersifat holistik, yaitu meliputi keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki

---

<sup>36</sup> Ferlan Niko, Akbarizan Akbarizan, And Akmal Abdul Munir, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dan Perbandingan Dengan Negara Lain," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 10 (October 2025): 114, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.4104-4120>.

<sup>37</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 (1).

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

kewajiban yuridis dan moral untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.<sup>39</sup> Konvensi tersebut kemudian menjadi landasan normatif dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen hukum nasional dalam menjamin perlindungan anak. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya, ditegaskan bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara.<sup>40</sup> Ketentuan ini memperlihatkan adanya konstruksi tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menjamin keselamatan dan perlindungan anak secara komprehensif.

Dalam konteks tersebut, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai duty bearer yang memiliki kewajiban aktif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk melalui kebijakan publik, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>41</sup> Pemerintah juga dituntut untuk mendorong optimalisasi peran keluarga, khususnya orang tua, dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.<sup>42</sup> Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara konkret melalui sinergi antara negara dan masyarakat.

---

<sup>39</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (n.d.).

<sup>40</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (2).

<sup>41</sup> Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 6, no. 1 (2024): 112–14, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v6i1.9128>.

<sup>42</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 87.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan dilindungi oleh hukum. Pemenuhan hak tersebut bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta menciptakan generasi yang berkualitas.

## **2. Jenis-Jenis Hak Anak**

Anak memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, perlakuan yang layak, serta perlindungan dari orang tua, baik dalam aspek pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup, maupun perlindungan dari pengaruh negatif lingkungan pergaulan. Di sisi lain, anak juga berkewajiban untuk menghormati dan menaati keputusan orang tua sepanjang keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kewajiban terhadap anak.

Hak merupakan sesuatu yang secara melekat dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai hak dasar anak yang harus dipenuhi,<sup>43</sup> antara lain sebagai berikut:

### **a. Hak untuk hidup**

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, termasuk anak-anak. Hak ini menjadi dasar bagi terpenuhinya hak-hak lainnya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup anak, seperti pengguguran kandungan tanpa alasan yang dibenarkan, sangat dilarang dalam sistem yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 52.

<sup>44</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4.

Dijelaskan pada surah al isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”.<sup>45</sup>

Kesimpulan dari ayat tersebut menegaskan larangan untuk menghilangkan nyawa anak dengan alasan takut akan kemiskinan. Hal ini karena Allah telah menjamin pemberian rezeki, baik kepada anak-anak maupun kepada orang tua. Oleh sebab itu, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori dosa besar.

#### b. Hak atas pangan

Setiap anak berhak memperoleh makanan yang cukup, sehat, dan bergizi. Pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>46</sup>

#### c. Hak atas sandang

Anak Anak berhak memperoleh pakaian yang layak, yaitu pakaian yang bersih, rapi, sopan, dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, setiap anak juga berhak memiliki tempat tinggal yang layak, yaitu tempat yang dapat melindungi dari berbagai kondisi cuaca, memberikan kenyamanan, serta mendukung aktivitas dan kehidupan keluarga.

#### d. Hak atas pelayanan kesehatan

<sup>45</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag*, 285.

<sup>46</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (n.d.), Pasal 8.

Anak berhak memperoleh layanan kesehatan yang memadai, seperti imunisasi dan perawatan kesehatan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah juga menyediakan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu untuk mendukung pemenuhan hak tersebut.

e. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak guna mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilannya. Pada tahap awal, orang tua berperan dalam menentukan pendidikan anak, namun selanjutnya anak juga perlu diberikan kesempatan untuk memilih arah pendidikannya sesuai minat dan kemampuannya.<sup>47</sup>

f. Hak untuk bermain

Bermain merupakan bagian penting dalam kehidupan anak. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan sosial, serta potensi diri secara optimal.<sup>48</sup>

g. Hak untuk berpartisipasi

Anak berhak terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekitarnya, termasuk dalam lingkup keluarga. Partisipasi ini dapat membantu anak belajar tanggung jawab dan memahami perannya dalam kehidupan sosial.

h. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah keluarga

Secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak dasar anak sangat bergantung pada peran orang tua sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Oleh karena

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.), Pasal 5.

<sup>48</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 11.

itu, orang tua diharapkan mampu memenuhi seluruh hak tersebut secara optimal demi mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.<sup>49</sup>

Dengan demikian, pemenuhan hak anak harus dilakukan secara menyeluruh dan berimbang, karena setiap jenis hak memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu satu sama lain. Prinsip *best interest of the child* merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, serta selaras dengan ketentuan internasional dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Konsep ini menjadi landasan utama dalam menentukan hak asuh, pemenuhan nafkah, serta pengasuhan pasca perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep masalah dalam Ushul Fiqh, yaitu upaya menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi anak. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun tindakan orang tua harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

## **B. Perceraian dan Dampaknya terhadap Anak**

Perceraian secara terminologis berasal dari kata dasar cerai yang berarti berpisah. Setelah mendapatkan imbuhan per-, terbentuk kata benda abstrak

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

perceraian, yang merujuk pada hasil atau akibat dari tindakan berpisah antara suami dan istri. Dengan demikian, perceraian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>50</sup>

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>51</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian secara yuridis dimaknai sebagai putusnya hubungan perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi khusus mengenai perceraian. Hal ini berkaitan dengan asas dasar dalam hukum perkawinan yang menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, perceraian pada prinsipnya tidak dianjurkan. Namun, undang-undang tidak secara tegas melarang perceraian, melainkan menetapkan berbagai syarat dan prosedur yang cukup ketat agar perceraian tidak dilakukan secara mudah.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain: adanya perbuatan zina atau kebiasaan buruk seperti menjadi pematik dan penjudi yang sulit disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

<sup>51</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 38.

tanpa alasan yang sah; salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih; terjadinya kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; adanya cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri; serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali.<sup>52</sup>

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 208 ditegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu, seperti perzinahan, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, serta adanya penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan jiwa pasangan.<sup>53</sup>

Menurut pendapat Subekti, perceraian adalah penghapusan hubungan perkawinan yang dilakukan melalui putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>54</sup> Dengan demikian, perceraian dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan akibat adanya putusan pengadilan atau permohonan dari suami maupun istri. Namun, pengertian tersebut tidak mencakup putusnya perkawinan karena kematian, yang dalam praktik dikenal sebagai cerai mati.

Perceraian bagi anak merupakan kondisi yang mencerminkan runtuhnya keutuhan keluarga, sehingga menimbulkan perasaan kehilangan yang mendalam. Anak kerap merasakan seolah sebagian dari dirinya hilang, dan

---

<sup>52</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (n.d.).

<sup>53</sup> *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (n.d.), Pasal 208.

<sup>54</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 42.

kehidupan yang dijalani setelah perceraian orang tua tidak lagi sama seperti sebelumnya. Situasi ini menuntut anak untuk menghadapi dan menerima kesedihan yang cukup berat.

Perceraian tidak hanya menimbulkan dampak emosional bagi pasangan suami istri sebagai pihak yang berpisah, tetapi juga berpengaruh luas terhadap lingkungan keluarga, terutama apabila dalam pernikahan tersebut telah lahir anak. Dalam situasi ini, perceraian berpotensi mengurangi bahkan memutus intensitas hubungan dan komunikasi antara anak dengan salah satu orang tuanya. Akibatnya, kedekatan emosional yang sebelumnya terbangun dalam keluarga utuh dapat mengalami penurunan secara signifikan.<sup>55</sup>

Adapun perceraian pada dasarnya dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak dapat lagi didamaikan antara suami dan istri. Meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam, perceraian tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai, sehingga pelaksanaannya harus menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan.

Dari perspektif psikologis, anak memiliki keterikatan yang kuat dengan kedua orang tuanya. Ketika perceraian terjadi, kondisi tersebut dapat dirasakan seolah-olah sebagian dari dirinya “terpisah”, sehingga memicu berbagai dampak negatif seperti menurunnya harga diri, munculnya rasa tidak aman, serta kecenderungan mengalami kesedihan yang mendalam. Dalam keadaan demikian, perhatian anak terhadap aktivitas pendidikan, seperti sekolah, dapat berkurang karena terganggu oleh kondisi emosional yang tidak stabil. Selain itu,

---

<sup>55</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), 145.

anak juga berisiko mengalami kebingungan emosional dalam menentukan kedekatan dengan salah satu orang tua, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan psikologis dan trauma.<sup>56</sup>

Setelah perceraian, anak kerap menghadapi perasaan kehilangan dan kerinduan terhadap orang tua yang tidak lagi tinggal bersamanya. Perasaan ditinggalkan dan kurangnya penerimaan emosional dapat menghambat kemampuan anak untuk berkonsentrasi, khususnya dalam kegiatan belajar di sekolah. Kondisi ini dapat semakin memburuk apabila konflik antara kedua orang tua masih berlanjut, misalnya dalam bentuk saling menyalahkan atau merendahkan satu sama lain di hadapan anak.

Meskipun perceraian sering dipandang sebagai jalan keluar terbaik bagi orang tua untuk mengakhiri konflik, keputusan tersebut tetap membawa konsekuensi psikologis yang berat bagi anak. Dalam banyak kasus, orang tua merasa lega setelah berpisah, namun kurang memperhatikan kondisi emosional anak yang harus beradaptasi dengan perubahan struktur keluarga. Pada dasarnya, setiap anak mengharapkan kehadiran kedua orang tuanya secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika harus hidup hanya dengan salah satu orang tua, anak berpotensi mengalami perasaan kecewa, kehilangan, kesedihan, serta ketidakamanan. Orang tua seringkali menganggap bahwa anak akan mampu menyesuaikan diri seiring waktu, padahal proses adaptasi tersebut tidak selalu berjalan mudah dan dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid, 150–52.

<sup>57</sup> sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 233.

### C. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian

Setelah terjadinya perceraian, salah satu aspek yang paling rentan adalah pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak. Anak sering kali menjadi pihak yang terdampak secara langsung, karena harus menghadapi perubahan struktur keluarga dan berkurangnya intensitas kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, maupun sosial anak. Meskipun demikian, perceraian tidak menghapus hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena tanggung jawab tersebut tetap melekat dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak. Selain itu, orang tua juga berkewajiban mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan usia dini, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai moral. Apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut karena alasan tertentu, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>59</sup>

Secara konseptual, pengasuhan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga anak, tetapi juga mencakup proses merawat, membimbing, dan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1.

mendidik anak agar berkembang ke arah yang baik. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian. Dengan demikian, pemeliharaan anak tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek non-material yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam beberapa ketentuan. Pasal 77 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, serta bekerja sama dalam mengasuh dan memelihara anak, baik dari segi jasmani, rohani, maupun pendidikan.<sup>60</sup> Apabila kewajiban tersebut diabaikan, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 105 menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah.<sup>61</sup>

Kedua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berlangsung meskipun terjadi perceraian. Kewajiban tersebut mencakup pemberian nafkah, biaya pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya hingga anak mencapai kemandirian.<sup>62</sup> Dalam konteks hukum Islam, Pasal 149 KHI juga mengatur kewajiban mantan suami dalam kasus cerai talak, yaitu memberikan mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar yang tertunda, serta menanggung biaya hadhanah bagi anak yang belum dewasa.<sup>63</sup> Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab finansial yang tetap melekat pada ayah setelah perceraian.

---

<sup>60</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 66.

<sup>61</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 53.

<sup>62</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>63</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI, 2018), 73.

Dalam praktiknya, tanggung jawab orang tua pasca perceraian dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek.

1. Aspek pembiayaan hidup, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
2. Aspek pemeliharaan, berupa perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Aspek kesejahteraan, yang mencakup keseimbangan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.
4. Aspek pendidikan, yaitu memastikan anak memperoleh pendidikan yang layak.
5. Aspek pengasuhan, berupa penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.
6. Aspek biaya hadhanah, yaitu kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sesuai ketentuan hukum Islam.
7. Aspek koordinasi, yaitu kerja sama antara kedua orang tua maupun dengan lembaga terkait.
8. Aspek pengawasan terhadap perkembangan anak.
9. Aspek kesadaran hukum, yaitu pemahaman bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak.<sup>64</sup>

Lebih lanjut, nafkah anak merupakan kewajiban hukum dan moral orang tua untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.<sup>65</sup> Kewajiban ini bertujuan untuk

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 25.

<sup>65</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan fisik, mental, dan emosional anak secara optimal. Tanggung jawab tersebut tetap berlaku meskipun orang tua telah bercerai, dan pada umumnya berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara finansial.<sup>66</sup> Dalam kondisi tertentu, apabila orang tua tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka negara atau masyarakat dapat berperan dalam memberikan perlindungan guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak.<sup>67</sup>

#### **D. Pemenuhan Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hadhanah**

Hak asuh anak dalam kajian fiqih disebut dengan hadhanah berasal dari kata "Hidhan" artinya lambung. Para ahli fiqih mendefinisikannya yaitu, melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>68</sup> Dengan demikian, hadhanah mencerminkan tindakan menjaga, merawat, dan memberikan perhatian kepada anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun emosional.

Hadhanah dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai aktivitas pengasuhan fisik semata, melainkan mencakup dimensi yang lebih komprehensif yang melibatkan pemeliharaan, perlindungan,

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>67</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>68</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 126.

serta pembinaan moral dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai upaya merawat, menjaga, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari segi jasmani maupun rohani. Konsep ini berakar pada prinsip tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, yang tidak hanya menekankan aspek biologis, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, *hadhanah* menjadi bagian integral dari sistem perlindungan anak dalam Islam yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara menyeluruh.<sup>69</sup>

Dalam praktiknya, *hadhanah* meliputi beberapa aspek utama. Pertama, aspek pemeliharaan (*al-ri'ayah*), yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesehatan. Kedua, aspek perlindungan (*al-himayah*), yang berkaitan dengan upaya menjaga anak dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun non-fisik, termasuk kekerasan, penelantaran, dan pengaruh lingkungan yang buruk. Ketiga, aspek pendidikan (*al-tarbiyah*), yang mencakup pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral, serta pengembangan intelektual anak. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan *hadhanah* sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik dan pembinaan mental-spiritual anak.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg) | Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum,” accessed April 15, 2026, <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/625>.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 175–78.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, konsep hadhanah juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 98 dan Pasal 105, yang menegaskan bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz berada dalam tanggung jawab ibu, sementara ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan.<sup>71</sup> Selain itu, prinsip perlindungan dan pendidikan anak juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>72</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, hadhanah dipandang sebagai tanggung jawab yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>73</sup> Secara akademik, hal ini diperkuat oleh penelitian-penelitian kontemporer yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan hanya mengubah bentuk pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta ketentuan hukum yang berlaku.<sup>74</sup>

Selain itu, kajian hukum terbaru juga menunjukkan bahwa hadhanah pasca perceraian merupakan konsekuensi yuridis dari putusannya perkawinan, di mana kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan,

---

<sup>71</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI, 2018), 50–53.

<sup>72</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 13.

<sup>73</sup> *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*.

<sup>74</sup> “Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan | Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan,” accessed April 15, 2026, [https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/25306/0?utm\\_source=chatgpt.com](https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/25306/0?utm_source=chatgpt.com).

pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan anak baik secara material maupun non-material.<sup>75</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadhanah memiliki dimensi yang luas dan kompleks, meliputi aspek pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hadhanah bukan sekadar kewajiban formal orang tua, tetapi merupakan amanah yang memiliki nilai moral, hukum, dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan hadhanah harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan kebutuhan anak secara holistik, agar tujuan utama pembinaan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia dapat tercapai.

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Berikut dasar hukum hadhanah :

### a. Surat Al-Baqarah Ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۗ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

<sup>75</sup> M. Izzul Jadid and Ahmad Fauzi, "Analisis Yuridis Atas Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 823/Pdt.G/2025/PA. Kab. Malang)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (January 2026): 3069–80, <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15268>.

لَهُ ۥ بِوَالِدَيْهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Surat al-Baqarah ayat 233 mengandung prinsip-prinsip dasar mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa ibu memiliki peran utama dalam menyusui dan merawat anak pada masa awal pertumbuhannya sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar anak. Di sisi lain, ayah dibebankan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan biaya pemeliharaan anak secara layak sesuai dengan kemampuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai hadhanah diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 105. Pasal 98 menyatakan bahwa anak dianggap dewasa pada usia 21 tahun selama belum menikah.<sup>76</sup> Sementara itu, Pasal 105 menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.<sup>77</sup>

Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian peran antara ayah dan ibu dalam pemenuhan hak anak. Ayah bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sedangkan ibu lebih berperan dalam pengasuhan langsung.

### **3. Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pemenuhan hak nafkah anak setelah putusnya perkawinan akibat perceraian juga diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan pedoman hukum yang secara khusus berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang penyusunannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat Muslim serta berlandaskan pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih melalui metode ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai kewajiban orang tua terhadap nafkah anak dijelaskan secara normatif. Pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayah. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka kewajiban tersebut beralih kepada pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ayah atau wali yang bersangkutan.

---

<sup>76</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 50.

<sup>77</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 53.

Lebih lanjut, Pasal 105 juga mengatur mengenai pemeliharaan anak (hadhanah), yaitu bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun berada dalam asuhan ibunya. Sementara itu, bagi anak yang telah mumayyiz, diberikan hak untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Meskipun demikian, tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 156 huruf (d) KHI yang menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri, yang dalam konteks ini ditetapkan hingga usia 21 tahun.<sup>78</sup>

Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan anak tidak terputus, melainkan tetap berlangsung sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral terhadap kesejahteraan anak.

#### **E. Pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum perkawinan. Anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam konteks ini, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi

---

<sup>78</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 53.

titik penting dalam memperkuat perlindungan terhadap anak, terutama dalam kaitannya dengan praktik perkawinan dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak.<sup>79</sup>

Undang-undang ini pada dasarnya merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membawa perubahan signifikan, terutama terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang dinaikkan menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.<sup>80</sup>

Undang-Undang tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak berakhir meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian. Undang-undang republik indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Undang-undang ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Apabila suatu perkawinan telah sah menurut agama dan negara, maka hal tersebut menunjukkan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan secara benar.

---

<sup>79</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

<sup>80</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 7 Ayat 1.*

Keabsahan perkawinan tersebut juga berpengaruh terhadap keabsahan perceraian, yang pada akhirnya menentukan keberlakuan kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian. Dengan demikian, hak dan kewajiban orang tua, khususnya terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keabsahan perkawinan dan perceraian.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu: (a) kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, dan apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan, maka pengadilan yang akan memutuskan; (b) ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun apabila tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut; dan (c) pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.<sup>81</sup>

Selanjutnya, kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu mandiri, meskipun hubungan perkawinan orang tua telah berakhir.<sup>82</sup>

Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan

---

<sup>81</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 41.

<sup>82</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 45.

tersebut tidak dicabut. Orang tua juga berwenang mewakili anak dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian, Pasal 48 menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahtangankan atau menggadaikan harta tetap milik anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, kecuali apabila tindakan tersebut benar-benar untuk kepentingan anak.

Lebih lanjut, Pasal 49 mengatur bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut oleh pengadilan untuk jangka waktu tertentu atas permohonan pihak tertentu, seperti orang tua lainnya, keluarga garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat berwenang. Pencabutan tersebut dapat dilakukan apabila orang tua terbukti sangat lalai dalam menjalankan kewajibannya atau berperilaku buruk. Meskipun demikian, orang tua yang kekuasaannya dicabut tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak.<sup>83</sup>

Dalam konteks implementasi, pemenuhan hak anak pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam mengoptimalkan perlindungan anak. Penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, serta penguatan institusi keluarga menjadi kunci dalam memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang berkelanjutan terhadap anak, tidak hanya dalam aspek pemeliharaan, tetapi juga pendidikan dan pemenuhan kebutuhan anak hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Dengan

---

<sup>83</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 49.

demikian, Undang-Undang Perkawinan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan perceraian.

#### **F. Pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi strategis yang menentukan keberlangsungan negara di masa depan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Dalam konteks hukum nasional, jaminan tersebut diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan yang lebih komprehensif terhadap hak anak. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>84</sup> Ketentuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa regulasi perlindungan anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip universal hak anak yang bersumber dari *Convention on the Rights of the Child*, khususnya terkait pemenuhan hak dasar dan perlindungan dari kekerasan. Dalam perspektif teori

---

<sup>84</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia, terutama kelompok rentan seperti anak, sehingga keberadaan regulasi ini menjadi bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak anak.<sup>85</sup>

Undang-undang ini juga menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.<sup>86</sup> Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menentukan pola pengasuhan dan pemenuhan hak anak, termasuk dalam konteks pasca perceraian. Dalam kajian empiris, prinsip ini terbukti menjadi parameter utama dalam putusan pengadilan dan kebijakan sosial terkait anak, karena menempatkan kesejahteraan anak di atas kepentingan orang tua. Hal ini sejalan dengan teori kepentingan dalam hukum yang menekankan bahwa perlindungan hukum harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan yang paling esensial bagi subjek hukum, dalam hal ini adalah anak sebagai pihak yang belum cakap secara penuh.

Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak anak terpenuhi melalui berbagai kebijakan, program, dan mekanisme perlindungan.<sup>87</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara.

---

<sup>85</sup> satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 43.

<sup>86</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2 dan Pasal 3.

<sup>87</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ruang lingkup pengaturannya mencakup anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak pengungsi, hingga anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dinilai belum efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak, terutama karena meningkatnya angka kejahatan terhadap anak di masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dengan memperberat sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong adanya langkah-langkah konkret dalam pemulihan anak korban kejahatan, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial.<sup>88</sup> Adapun prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi: (1) prinsip non-diskriminasi; (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak; (3) prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak,<sup>89</sup> yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child*.

---

<sup>88</sup> Nafi Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 2022): 31–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>.

<sup>89</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2.

Perlindungan anak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak hanya dapat terwujud apabila didukung oleh berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab bersama. Dukungan tersebut diatur dalam Pasal 20, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>90</sup> Negara dan Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk menghormati serta menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan mental. Selain itu, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya perlindungan anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.<sup>91</sup>

Selanjutnya, Pasal 23 dan Pasal 24 mengatur bahwa negara dan pemerintah menjamin penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara juga menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Selain itu, pelaksanaan perlindungan anak disertai dengan mekanisme pengawasan oleh negara dan pemerintah.<sup>92</sup> Adapun

---

<sup>90</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 20.

<sup>91</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 21 dan Pasal 22.

<sup>92</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 23 dan Pasal 24.

tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak diatur dalam Pasal 25, yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai bentuk kegiatan perlindungan anak.<sup>93</sup> Berdasarkan Pasal 72 ayat (2), peran masyarakat dapat dilakukan oleh individu, lembaga perlindungan anak, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dunia usaha, serta media massa.<sup>94</sup>

Sementara itu, Pasal 26 mengatur kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orang tua, yang meliputi: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti.<sup>95</sup> Secara keseluruhan, penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang ini mencakup berbagai bidang, antara lain agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2).<sup>96</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan suatu sistem perlindungan yang bersifat komprehensif dan integratif. Sistem ini tidak hanya mengatur hak-hak anak secara normatif, tetapi juga menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjamin implementasinya. Oleh karena itu,

---

<sup>93</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 25.

<sup>94</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 72.

<sup>95</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

<sup>96</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.